

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BPMPT Provinsi Jawa Barat.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah BPMPT Provinsi Jawa Barat.

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKIP BPMPT Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja BPMPT Provinsi Jawa Barat. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BPMPT

Dalam menyelenggarakan fasilitasi dan informasi kebijakan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, BPMPT Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 21

Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, meliputi :

A. Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan perijinan terpadu, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu meliputi aspek pelayanan perijinan, sosialisasi dan promosi, penanaman modal dan pengendalian investasi

B. Fungsi

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.
3. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.
4. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu

1.4 Isu Strategis BPMPT

Isu Strategis yang dihadapi BPMPT Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2016 adalah :

1. Data profil peluang investasi belum *up to date*.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan promosi investasi.
3. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai SPP
4. Belum terdapat SPM dalam pelaksanaan pelayanan publik.
5. SPP dan SOP belum *up to date*.

6. Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait.
7. Tim Taskforce Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Tim teknis dari OPD terkait belum berfungsi secara Optimal.
8. Belum tergalinya potensi perizinan di wilayah BKPP.
9. Konektifitas jaringan dengan OPD teknis belum berfungsi.
10. Masih lemahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder.
11. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan LAKIP BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis serta Sistematika penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Kinerja sasaran Strategis, Evaluasi dan Analisis hasil pengukuran Kinerja Strategis. Dalam bab

ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja BPMPT Provinsi Jawa Barat.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja BPMPT Provinsi Jawa Barat serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.